



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 40 TAHUN 2022  
TENTANG  
RAPAT REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN PESAWARAN HASIL PEMUKTAHIRAN  
PERIODE BULAN MEI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Rapat Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pesawaran Hasil Pemuktahiran Periode Bulan Mei Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilihan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemuktahiran Data Pemilih Tahun 2021.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 38/PL.01.2-BA/1809/3/2022 tentang Rapat Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Mei Tahun 2022.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG RAPAT REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PESAWARAN HASIL PEMUKTAHIRAN PERIODE BULAN MEI TAHUN 2022.

KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pesawaran Periode Bulan Mei Tahun 2022 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 30 Mei 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,



PUTRI RAMADANTI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 40 TAHUN 2022  
TENTANG RAPAT REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN PESAWARAN HASIL  
PEMUKTAHIRAN PERIODE BULAN  
MEI TAHUN 2022

RAPAT REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN PESAWARAN HASIL PEMUKTAHIRAN  
PERIODE BULAN MEI TAHUN 2022



## REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PDPB

Model A.1-DPB

BULAN MEI

TAHUN 2022

PROVINSI : LAMPUNG  
KABUPATEN/KOTA : PESAWARAN

No.	Kecamatan	Jumlah Desa /Kel	Jumlah TPS	Jumlah DPB Sebelumnya	Jumlah Pemilih baru					Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)										Jumlah Pemilih Ubah Data			Jml TPS Bulan Berjalan	Jml Pemilih Bulan Berjalan	Ket	
					Pemilih Pemula	Pemilih Pencabutan Hak Pilih	Pemilih Berubah Status dari TNI	Pemilih Berubah Status dari Polri	Pemilih Pindah Masuk	Pindah Keluar	Meninggal	Ganda	Dibawah Umur	Tidak Dikenal	TNI	POLRI	Hak Pilih dicabut	Bukan Penduduk	Belum KTP-el/Suket	Ubah Elemen Data	Ubah Alamat Asal	Ubah Alamat Tujuan				
1	GEDONG TATAAN	19	213	69.245	8	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	69.215	
2	NEGERI KATON	19	142	49.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	49.394	
3	TEGINENENG	16	133	40.889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	40.889	
4	WAY LIMA	16	87	26.247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	26.247	
5	KEDONDONG	12	78	25.090	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	25.172	
6	WAY KHILAU	10	63	20.377	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	20.361	
7	TELUK PANDAN	10	70	23.980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	23.980	
8	PADANG CERMIN	11	65	19.065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	19.065	
9	WAY RATAI	10	85	23.901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	23.901	
10	MARGA PUNDUH	10	39	10.649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	10.649	
11	PUNDUH PIDADA	11	46	10.439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	10.439	
TOTAL		144	1.021	319.276	90	-	-	-	-	38	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-	319.312	

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 30 Mei 2022KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI